

TANOAR
JURNAL ILMU-ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
ISSN 1412-6338

Volume 5, Nomor 2 Desember 2007

*Kajian Tentang Pelaksanaan Sasi di Negeri Lilibooi,
Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah
Effina Kissiya dan Bety D. S. Hetharion*

*Analisis interpretasi Fonem Segmental dan Suprasegmental
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman
Wilma Akihary dan Ritha Maruanaya*

*Sintesis 3, 4-Metilendioksifenil Etil Maleat sebagai Turunan
Antibiotic C-9154 Baru dari Minyak Kulit Lawang
Heatly Kainama dan Eirene Grace Fransina*

*Analisis Pelaporan Keuangan Sektor Publik dan Kinerja,
Transparansi Serta Akuntabilitas Publik
Theresia F. Sitanala dan Adonis A. Batkunde*

*Profil Migran Non Permanen Pekerja Sektor Informal Daerah
Padat Hunian di Kota Ambon
Prapti Murwani*

*Pengelolaan Raskin (Suatu Tujuan Terhadap Kineja Birokrasi)
Ferry Wattimury*

*Peranan Wanita Terhadap Status Gizi Balita Pasca Konflik di
Desa Passo Kecamatan BAGuala Kota Ambon
Sintje Liline, Johanis Rehena dan Prelly Tuapattinaya*

*Pengawasan atas Peredaran Produk Makanan Kamasan
Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
Teng Berlianty*

Lembaga Penelitian Universitas Pattimura

PEGAWASAN ATAS PEREDARAN PRODUK MAKANAN KEMASAN DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN ;

Teng Berlianty

ABSTRACT

Food is daily need of human being, inspite its not as long as can give "the benefit for us (consumers), besides holding the substance and nutrient for our health, even there are some possible the food will be contain the danger substance to expressly annex in food of process.

Dealing with this, The government in the law of health No. 23 about health, chapter 21, 1 subsection to assert that : the safe of guard of food and drink are excute to protect the human being from food and drink are not assuring' of instruction about health of arts.

The people of compation to be attentive for the product of food package from begin of make process until distribute are the responsibility by BPOM of hall always to participate with the institution of complication and get support by the best of ability the expectation so can get the principle of security safety and sale for consume the product

Keywords: Food, Health, Safety, Control, Human.

PENDAHULUAN

Makanan tidak selamanya bermanfaat bagi yang mengkonsumsinya, apalagi pada zaman sekarang. Karena selain didalam makanan terkandung sejumlah zat gizi dan nutrisi untuk kesehatan dan kebugaran bagi yang mengkonsumsinya juga besar kemungkinan akan terbawa pula sejumlah zat berbahaya yang datang ataupun secara sengaja ditambahkan pada saat makanan diolah baik sebagai pewarna, peningkat rasa, peningkat aroma ataupun sebagai pengawet.

Kehadiran zat berbahaya dapat melalui berbagai bentuk, misalnya pada pengolahan pertanian yang datang dalam bentuk residu pestisida baik insektisida, fungisida serta sisa-sisa lainnya yang terbawa bersama hasil panen yang merupakan masalah serius dimana-mana khususnya di negara berkembang. Juga kehadiran berbagai zat kimia untuk pewarna misalnya agar penampilan produk makanan lebih nyata sehingga mengundang selera konsumen yang menurut ketentuan harus yang merupakan pewarna khusus tetapi ternyata mulai terdeteksi dalam bentuk pewarna untuk celup.

Disamping itu kehadiran zat berbahaya tersebut dapat langsung dari mikroba seperti bakteri dan jamur yang kalau tumbuh/berkembang di dalam makanan dapat menghasilkan toksin atau racun.

Industri dengan pencemar baik berbentuk pencemar air yang dihasilkan melalui air buangan, pencemar gas dalam bentuk pencemaran udara juga sudah menjadi bagian di dalam kehidupan modern dewasa ini. Akibat kehadiran pencemaran industri apalagi di dalalannya terkandung logam berat seperti merkuri atau air raksa (Hg) sebagai katalisator atau senyawa berbahaya lainnya sudah terasa di manamana dengan timbulnya berbagai kasus bencana seperti pada kasus keracunan merkuri yang terjadi di Minamata, Jepang (Hendrawan Nadesu, 1993:182).

Pencemaran tidak hanya melanda tanah, air dan udara tetapi juga bahan makanan baik dalam bentuk racun kimia (misalnya residu pestisida), logam berat (misalnya dalam proses industri), ataupun senyawa kimia lainnya di dalam pembuatan makanan (pewarna, peningkat rasa, peningkat aroma, pengental sampai ke pengawet). Berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan khususnya dalam pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa: pengaman-an makanan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar atau persyaratan kesehatan.

Rasio dari kepentingan yuridis dalam pasal 21 ayat 1 di atas mengandung arti bahwa agar masyarakat terhindar dari makanan dan minuman yang dapat membahayakan kesehatan, pemerintah menetapkan standard dan persyaratan agar makanan dan minuman yang bersangkutan aman dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada kenyataannya, pelaksanaan pengamanan terhadap makanan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai kasus sebagai akibat dari kelalaian pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran produk terutama produk makanan dalam kemasan. Contoh kasus biscuit beracun (CV Gabisco) yang terjadi tahun 1989, kasus mie instant kembali terjadi di Palembang dan Jambi pada tahun 1994 (Yusuf Shyofie, 2000:245) kasus terkini (tahun 2008) adalah susu dan makanan bayi yang mengandung bakteri zaka-zaki (menurut hasil penelitian Tim peneliti IPB).

Kasus-kasus tersebut di atas telah memperlihatkan dengan jelas sering tidak diperhatikan hak-hak konsumen dengan baik. Selama ini kasus-kasus produk makanan berbahaya yang merugikan konsumen tidak menjangkau para produsen dalam arti bahwa tidak adanya sanksi yang tegas bagi para produsen.

Pemerintah baru bertindak setelah terjadi kasus dan mulai mencari berbagai tindakan untuk menanganinya. Pemerintah ketinggalan bahkan kurang memperhatikan dan mengawasi bidang yang seharusnya menjadi perhatiannya.

Pemerintah hendaknya mendapat jaminan dari produsen, distributor dan para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang beredar dan yang dimaksudkan untuk dikonsumsi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diakui oleh perundang-undangan yang berlaku (Achmad Djaeni Sediaoetama, 1999:38).

Peraturan-peraturan tersebut dibuat agar produsen dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam memproduksi makanan. Bila tidak dipenuhi maka pemerintah dapat mengambil tindakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Namun apakah pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan dengan melaksanakan koordinasi yang baik antar instansi yang terkait dalam pengawasan terhadap peredaran produk. Terkadang pemerintah lalai bahkan belum mampu melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat sehingga sering muncul berbagai kasus setelah adanya penelitian dari tim independent.

Permasalahan

1. Apakah pelaksanaan fungsi pengawasan dapat memberikan rasa aman untuk mengkonsumsi suatu produk makanan kemasan?
2. Siapakah yang berkompentensi melakukan pengawasan terhadap peredaran produk makanan kemasan di pasaran?

PEMBAHASAN

Pemerintah memegang peran penting dalam melaksanakan pengawasan produk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang demikian adalah dalam rangka pengamanan terhadap barang kebutuhan masyarakat yang dilakukan mulai sejak produksi,

peredaran sampai penggunaan agar tidak membahayakan masyarakat.

Adapun tujuan pengawasan makanan oleh pemerintah adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen terhadap kemungkinan peredaran makanan yang tidak,, memenuhi syarat-syarat, yang dapat merugikan kesehatan. Dengan adanya pengawasan makanan maka produk makanan yang dihasilkan atau diproduksi akan bermutu, aman serta bermanfaat.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan pada dasarnya dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Pengawasan secara langsung.
2. Pengawasan secara tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan secara langsung dilakukan dengan cara:

- a. Pengawasan dalam bidang registrasi produk jadi.

Pengawasan dalam bidang ini meliputi segala kegiatan yang menyangkut pendaftaran makanan termasuk penilaian dan data produksi, distribusi, mutu, label dan peredaran. Setiap produk makanan dalam negeri sebelum dipasarkan harus segera didaftarkan untuk mendapat nomor registrasi. Setelah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan yang meliputi pengujian laboratorium, pemeriksaan kemasan, etiket, wadah serta penilaian administrasi lainnya. Apabila persyaratan-persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka permohonan pendaftaran ditolak oleh pemerintah dengan tidak memberikan nomor registrasi dan kemudian dilarang peredarannya di Indonesia (Dirjen POM, 1997:16).

- b. Pengawasan terhadap sektor produksi dan distribusi.

Pengawasan terhadap sektor produksi meliputi pemeriksaan terhadap sarana produksi yang dilakukan oleh Balai

Pengawas Obat dan Makanan (POM) sebagai bagian tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Kepres No. 72 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, dan PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, maka pemerintah menetapkan suatu pedoman untuk dijadikan penuntun bagi produsen makanan dan meningkatkan mutu hasil produksi.

Sedangkan pengawasan mengenai bidang distribusi makanan meliputi segala kegiatan dalam rangka penertiban, pembinaan dan pengarahannya dalam bidang distribusi makanan termasuk usaha ekspor dan import. Sasaran yang hendak dicapai adalah agar makanan selama dalam peredaran tidak mengalami gangguan kesehatan bagi konsumen. Usaha tersebut menyangkut hygiene, pengangkutan, penyimpanan, penjualan dan pengamanan selama dalam peredaran.

Pemeriksaan tersebut ditujukan terhadap:

- 1). Kebersihan dan ketertiban sarana distribusinya yang meliputi gudang makanan dan toko biasa.
- 2). Adanya binatang pengerat dan serangga.
- 3). Produk yang sudah kadaluwarsa atau rusak

- c. Pengawasan dalam bidang pengujian dan pemeriksaan laboratorium.

Untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap produk yang beredar, pemerintah melakukan pengambilan contoh (sample) untuk kemudian dilakukan pengujian mutu secara laboratorius terhadap bahan baku produk jadi yang akan beredar maupun yang telah beredar dalam masyarakat. Dengan demikian maka kualitas dan keamanan produk dapat dideteksi secara baik sehingga konsumen terlindung dari produk yang tidak dapat dipertanggung

jawabkan. Hasil pengujian ini penting, artinya sebagai bahan masukkan data untuk melakukan penindakan terhadap produsen yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan data tersebut pemerintah dapat menarik kembali (recalling) suatu produk dari peredaran yang dianggap merugikan konsumen. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan pemerintah dengan cara :

- a. Menetapkan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek produksi dan distribusi.

Seluruh kegiatan pengendalian dan pengawasan makanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan baik yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri atau keputusan menteri mutlak diperlukan sebagai sarana pengawasan produksi maupun distribusi. Adanya peraturan tersebut bukan hanya diperuntukan oleh pemerintah sebagai landasan hukum untuk bertindak tetapi juga sangat diperlukan oleh produsen dan konsumen. Bagi produsen manfaatnya adalah untuk mencegah terjadinya persaingan curang. Mengingat bahwa produk tersebut mempunyai hubungan langsung dengan konsumen, sehingga diperlukan peraturan yang lengkap dan terperinci mulai dari perizinan, proses produksi, distribusi, pengaturan cara penggunaan produk serta pengaturan mengenai promosi dan periklanan. Peraturan ini harus fleksibel dan dinamis dengan kemajuan yang ada.

- b. Standarisasi mutu

Bagi produksi makanan standarisasi adalah mutlak juga penting. Pada dasarnya produk makanan yang beredar dalam masyarakat harus ada jaminan bahwa kualitas, keamanan serta mutunya telah teruji memenuhi syarat dan tidak merugikan konsumen.

- c. Laporan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka badan produksi dan distribusi diwajibkan untuk memberikan laporan pada Departemen Kesehatan secara rutin. Laporan yang berkaitan dengan kualitas dan keamanan produk adalah tentang :

- 1). Laporan hasil pengujian mutu.
- 2). Laporan perlengkapan dan kelengkapan kualitas produksi.
- 3). Laporan tenaga ahli dan penanggung jawab.
- 4). Laporan pengadaan dan penggunaan bahan tambahan makanan.

Laporan-laporan mil akan diperiksa dan diteliti oleh Departemen Kesehatan dan hasilnya akan digunakan sebagai masukan untuk pengawasan dan pengamanan produk-produk yang beredar di masyarakat (Midian Sirait, 1998:4). Disamping itu ada upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yakni upaya penyuluhan yang dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Upaya penyuluhan langsung yang ditujukan kepada masyarakat baik produsen, distributor maupun konsumen.
2. Upaya penyuluhan tidak langsung yaitu penyuluhan yang ditujukan kepada petugas kesehatan yang akan meneruskan pengetahuan apa yang diperoleh kepada produsen, distributor dan masyarakat sebagai konsumen (Dirjen POM, 1997:1).

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai melalui

usaha penyuluhan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan para produsen, karyawan dan petugas kesehatan tentang pengolahan makanan dan ketentuan atau peraturan di bidang makanan.
2. Agar makanan yang beredar lebih bermutu dan aman bagi kehidupan kesehatan masyarakat.
3. Diharapkan penyuluh dapat memberikan bimbingan tentang penerapan cara produksi makanan dan minuman yang

baik, serta hygiene pengolahan makanan dan minuman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan berbagai langkah dan upaya yang dilakukan, pemerintah berusaha untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dalam arti bahwa pemerintah

berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik guna melindungi kepentingan masyarakat atau konsumen. Selain peran pemerintah, masyarakat atau konsumen harus turut berperan serta dalam pelaksanaan fungsi pengawasan secara mandiri yaitu dengan membantu pemerintah sebagai mitra kerjanya dalam memberikan informasi tentang produk yang beredar. Salah satu bentuk kerjasama yang dimaksud adalah telah terbentuknya Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) oleh Balai POM yang dibentuk untuk menampung pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan mutu, keamanan dan aspek legalitas produk obat, makanan dan minuman, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), obat tradisional dan narkoba yang tidak memenuhi syarat penggunaan yang dapat merugikan kesehatan atau kepentingan konsumen. Pengawasan secara mandiri juga dapat dilakukan oleh konsumen dalam bentuk pengawasan terhadap label dan etiket yang terdapat pada setiap kemasan produk. Apabila terdapat label dan etiket yang meragukan diharapkan pada konsumen agar tidak membeli dan mengkonsumsi produk yang bersangkutan. Berkaitan dengan kewajiban pencantuman label dan pengamanari terhadap produk makanan dan minuman maka dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan khususnya pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa : Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diben tanda atau label yang berisi :

1. Bahan yang dipakai. Bahan yang dipakai meliputi bahan pokok, bahan tambahan dan

bahan penolong.

2. Komposisi setiap bahan. Komposisi bahan

adalah jumlah setiap bahan dalam makanan

atau minuman yang dimaksud.

3. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Ketentuan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dimaksudkan agar makanan

dan minuman yang bersangkutan digunakan

sebelum tanggal, bulan dan tahun yang

dicantumkan pada label.

4. Ketentuan lainnya. Ketentuan lain misalnya

pencantuman kata atau tanda halal yang

menjamin bahwa makanan dan minuman

dimaksud di produksi dan diproses sesuai

dengan persyaratan makanan halal.

Juga dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan khususnya pasal 30 ayat (1) tentang

label dan Man pangan dikatakan bahwa " : -Pencantuman label adalah wajib dilakukan oleh setiap produsen pada setiap kemasan produk". Label sebagaimana dimaksud harus memuat keterangan mengenai :

1. Nama produk.

2. Daftar bahan yang digunakan.

3. Berat bersih atau isi bersih.

4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi

atau memasukan pangan ke dalam wilayah

Indonesia.

5. Keterangan tentang halal.

6. Tanggal. Bulan dan tahun kadaluwarsa. Pengaturan tentang label dan etiket juga diatur dalam Undang-

undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya

pasal 8 ayat (1) butir i yang mengatakan bahwa :

"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

adan/atau jasa yang tidak memasang label atau

membuat penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Selanjutnya menurut

Keputusan Dirjen POM No. 02240/B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan bagian 1 point (2) dikatakan bahwa informasi yang dicantumkan pada label meliputi :

1. Nama makanan atau nama produk.
2. Daftar bahan yang digunakan.
3. No. Batch.
4. Nama dan alamat pabrik/importer.
5. No. Pendaftaran
6. Kode produksi.
7. Tanggal kadaluwarsa.
8. Petunjuk atau cara penyimpanan.
9. Petunjuk atau cara penggunaan.
10. Nilai Gizi.
11. Tulisan/ Pernyataan khusus.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas maka kewajiban pencantuman label dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen yaitu dapat memberikan petunjuk tentang makanan dan kegunaannya bukan dengan maksud untuk menyesatkan, berlebihan, tidak wajar sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Atau dapat dikatakan bahwa pemberian tanda atau label

dimaksudkan agar masyarakat mendapat informasi yang benar tentang isi dan asal bahan yang dipakai. Dengan berbagai cara yang ditempuh, pemerintah berusaha untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat semaksimal' mungkin, 'menghindarkan masyarakat atau konsumen dari kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dan bantuan dari segenap lapisan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam melaksanakan

fungsi pengawasan secara mandiri. Tersedianya produk yang bermutu, mempunyai dampak yang positif terhadap kesehatan juga dapat meningkatkan jalannya perekonomian negara. Oleh sebab itu setiap produk harus melalui proses dan penanganan yang benar. Dalam kaitan dengan fungsi pengawasan maka untuk menjamin produk makanan itu aman dan sehat, semua instansi terkait mempunyai peran penting dan bertanggung jawab dalam pengadaan dan penanganan produk makanan. Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap produk makanan dalam kemasan tanpa mengurangi kewajiban dari instansi lain, yang diserahi wewenang dan tanggung jawab khususnya yang menyangkut makanan olahan adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasi oleh Menteri Kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001. Kewenangan Balai POM sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen lebih dipertegas lagi dan dijabarkan dalam Kepres No. 110 Tahun 2001 yang menetapkan Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND Balai POM yang terdiri dari tiga deputi masing-masing membidangi :

1. Bidang Pengawasan produk terapanik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif.
2. Bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, produk komplement suplemen makanan.
3. Bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Dengan demikian pemberilm kewenangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari semua bentuk barang konsumsi yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan

keamanan. Instansi atau pejabat pengawas sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam peraturan

yang melandasinya mempunyai kewenangan untuk bertindak antara lain :

1. Menetapkan standar dan persyaratan terhadap produk konsumsi makanan dan minuman.
2. Memberi peringatan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.
3. Pelarangan atau pencabutan dari peredaran atas produk-produk tertentu yang membahayakan serta mengawasi pelaksanaannya.
4. Pencabutan izin edar atas produk yang telah terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan (Muhamad DJumhana, 1994:350).

Berkembangnya industri yang menghasilkan berbagai jenis produk di mana produk tersebut harus diawasi, telah menjadi hal yang potensial karena pengawasan produk tidak dapat dilakukan secara parsial saja maka Balai POM melakukan kerjasama secara lintas sektoral antara lain dengan Departemen Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai otoritas terhadap masuknya barang di pelabuhan. Koordinasi mutlak diperlukan karena banyak departemen akan terlibat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Terkait dengan hal ini, menurut M. Khumaidi ada dua tingkat koordinasi yaitu :

1. Koordinasi antar petugas lapangan dari dua jenis atau lebih departemen yang terkait.
2. Koordinasi di tingkat atas/dalam level antar departemen yang terkait.

Selanjutnya dikatakan bahwa koordinasi akan lebih efektif jika tingkat atas dan tingkat bawah terjalin dengan baik. Maksudnya instruksi dari tiap departemen dapat lebih jelas diteruskan ke tingkat yang lebih bawah. Hal ini akan lebih memungkinkan agar apa yang

dikerjakan tiap-tiap departemen yang terkait dapat saling menunjang dan yang terpenting bagi pemerintah adalah mengatur apa yang semestinya dikerjakan oleh tiap-tiap departemen agar dampaknya dapat saling menunjang untuk tujuan peningkatan pengawasan yang efektif (M.Khumaidi, 1994:17) Namun kenyataan yang ditemui dalam masyarakat masih saja ada produk yang tidak sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan oleh lembaga pengawas, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertindak:

1. Melakukan kunjungan pemeriksaan secara berkala ke pusat sentral pemasaran dengan tujuan pemeriksaan/pengujian mutu produk yang diedarkan.
2. Mengecek tingkat keamanan produk yang dihasilkan.
3. Menyebarkan dan melaksanakan ketentuan ketentuan perundang-undangan.
4. Tindakan tindakan lain yang diperlukan dalam menjalankan tugas pengawasan (Muhamad Djumhana, 1994:350).

Apabila dari hasil pemeriksaan diketahui produk tersebut tidak memenuhi persyaratan standar mutu, maka tindakan yang dilakukan balai POM adalah:

1. Memberi peringatan berupa larangan sesuai dengan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 21 ayat (3) Undang-undang 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
2. Mengeluarkan surat penarikan produk dari pasaran.
3. Sanksi pidana terhadap pelaku usaha atau produsen sesuai dengan pasal 62 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen

Indonesia, Dirjen POM, Jakarta, 1997.

Adanya kewenangan pengawasan pada Balai POM yang berkoordinasi dengan instansi terkait dan didukung oleh sumber daya yang baik diharapkan dapat memenuhi asas keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan kemasan

Kesimpulan :

1. Pelaksanaan fungsi pengawas-an terhadap produk makanan dalam kemasan mulai dari proses produksi sampai peredaran di pasaran dilakukan untuk menghasil-kan suatu produk akhir yang terjamin mutu serta ter-penuhinya rasa aman bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan kemasan.
2. Yang berkompentensi melaku-kan pengawasan produk makanan kemasan adalah Balai POM namun perlu adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Daftar Pustaka

1. Achmad Djaeni Sediaoetama, Sistim Pengamatan dan Peraturan Gizi, PT. Bharat Niaga Media, Jakarta, 1999.
2. Hendrawan Nadesu, Menggebrak Dunia Kesehatan, Puspa Swara, 1993.
3. M. Khumaidi, Gizi Masyarakat, PT.BPK Gunung Mulia, 1994.
4. Muhamad Djumhana, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
5. Midian Sirait, Segi Keamanan dan Keselamatan Dalam Perlindungan Konsumen, YLKI, Jakarta, 1998.
6. Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, PT Citra Editya Bakti, Bandung, 2000 Departemen Kesehatan RI, Pengawasan Makanan di